



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN NOMOR 157-K/PM II-08/AD/VIII/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mahdi Umacina**  
Pangkat, NRP : Prada, 31180370050499  
Jabatan : Caraka/Tayanrad Ton 1 Rai B  
Kesatuan : Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Malbufo, 6 April 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

#### PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-24/A-23/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Arhanud-1/Faletahan selaku Papera Nomor Kep/12-1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/137/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/157-K/PM II-08/AD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/157/PM. II-08/AD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/157-K/PM II-08/AD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

6. Surat dari Komandan Batalyon Arhanud 10/ABC Nomor B/2157-1/XI/2020 tanggal 16 November 2020 untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/137/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Pokoton Ton 1 Rai B Yonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020.
- b. 2 (dua) lembar Surat Danyonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya Daftar Pencarian Orang Nomor R/340/IV/2020 tanggal 18 April 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-12/A-11/IV/2020/IDIK tanggal 27 April 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat oleh penyidik Dandenpom Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu : Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1206/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3377/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3538/XI/2020 tanggal 11 November 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komandan Kesatuan Yonarhanud 10/ABC//F Dam Jaya telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yang menyatakan bahwa Terdakwa **Mahdi Umacina**, Prada NRP 31180370050499 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban ke-1 dari Komandan Batalyon Arhanud 10/ABC Nomor B/1633-1/IX/2020 tanggal 3 September 2020, Surat jawaban ke-2 dari Komandan Batalyon Arhanud 10/ABC Nomor B/1960-1/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan Surat jawaban ke-3 dari Komandan Batalyon Arhanud 10/ABC Nomor B/2157-1/XI/2020 tanggal 16 November 2020.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/137/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Kesatuan Yonarhanud 10/ABC//F Dam Jaya setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Prada Mahdi Umacina (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Kesatuan Yonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya dengan jabatan Caraka/Tayanrad Ton 1 Rai B, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31180370050499.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020.

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

d. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan adanya masalah hutang-piutang.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kemudian Kesatuan Yonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Denpom Jaya/2 pada tanggal 27 April 2020 dengan Laporan Polisi Nomor LP-12/A-II/IV/2020/IDIK.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Rital Setyo Efendi dan Saksi atas nama Sertu Asriadi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## **Saksi-1**

Nama lengkap : **Rital Setyo Efendi**  
Pangkat, NRP : Sertu, 31000640410680  
Jabatan : Bamin Rai B  
Kesatuan : Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 12 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Reo RT.10 RW.05 No.20, Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 sejak Terdakwa berdinis di Kesatuan Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya, Saksi kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari daftar absensi serta ketidakhadiran apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VIII/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020.

3. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah hutang-piutang.

4. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa akan menghadiri resepsi pernikahan Pratu Eric di Kalibata Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa memakirkan sepeda motornya jenis Yamaha Vixion dibelakang Rumdis Diskam Yonarhanud 10/ABC pada saat itu Saksi Provost Batalyon sedang melakukan penertiban dan didapati kendaraan Terdakwa tidak dilengkapi dengan spion sehingga motor Terdakwa dibawa dan dirantai didepan Mayonarhanud 10/ABC.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB datang Prada Bagas menghadap Pasi-1/Intel dengan membawa STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa namun Pasi-1/Intel tidak berkenan mengeluarkan karena bukan pemilik kendaraannya, selanjutnya Pasi-1/Intel (Lettu Arh Rudy) memerintahkan Terdakwa agar menghadap Pasi-1/Intel diruang staf-1/Intel sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa tidak kunjung menghadap Pasi-1/Intel, kemudian pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 04.30 WIB saat pengecekan olahraga pagi di Kesatuan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Letda Arh Yafi (Danton 1 Rai B) memerintahkan Piket untuk melakukan pengecekan didalam Barak namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif dan Lettu Arh Nugraha (Danrai B) mencoba menghubungi orang tua Terdakwa namun orang tuanya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada dirumah.

6 Bahwa Saksi dan pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai dengan saat ini belum dapat ditemukan atau menyerahkan didi ke Kesatuan, kemudian pada tanggal 24 April 2020 sesuai Surat Danyonarhanud-10/ABC nomor R/352-1/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang pelimpahan perkara Desersi a.n Prada Mahdi Umacina (Terdakwa) ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VIII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-2

Nama lengkap : **Asriadi**  
Pangkat, NRP : Sertu, 2114009071293  
Jabatan : Dansatbak-3/3/B  
Kesatuan : Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Lombok, 31 Desember 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Kodam Jaya Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat Terdakwa berdinis di Kesatuan Yonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya, Saksi kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari daftar absensi serta ketidakhadiran apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIB saat pengecekan apel olahraga pagi di Kesatuan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Lettu Arh Nugraha (Danrai 1 Rai B) memerintahkan seluruh anggota remaja untuk memanggil Terdakwa di Barak 1 Rai B namun Terdakwa tidak ada di tempat, kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi di Kompi B diambil oleh Lettu Arh Nugraha (Danrai B) namun Terdakwa belum terlihat dan tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danyonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya melimpahkan perkara Desersi a.n Prada Mahdi Umacina (Terdakwa) sesuai Surat Danyonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya nomor R/352-1/IV/2020 tanggal 24 April 2020 ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku

5. Bahwa Saksi dan pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Jakarta Selatan dan Tangerang namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VIII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun perang.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa **Mahdi Umacina**, Prada NRP 31180370050499 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Batalyon Arhanud 10/ABC Nomor B/2157-1/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Pokoton Ton 1 Rai B Yonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020.
  - 2 (dua) lembar Surat Danyonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya Daftar Pencarian Orang Nomor R/340/IV/2020 tanggal 18 April 2020.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Pokoton Ton 1 Rai B Yonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
  2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Danyonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya Daftar Pencarian Orang Nomor R/340/IV/2020 tanggal 18 April 2020, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.
- Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:
- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom Jaya/2 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-12/A-11/IV/2020/IDIK tanggal 27 April 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/137/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VIII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Kesatuan Yonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya dengan jabatan Caraka/Tayanrad Ton 1 Rai B, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180370050499.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan adanya masalah hutang-piutang.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa benar kemudian Kesatuan Yonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Denpom Jaya/2 pada tanggal 27 April 2020 dengan Laporan Polisi Nomor LP-12/A-11/IV/2020/IDIK.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer,
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu:** "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas aktif di Kesatuan Yonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya dengan jabatan Caraka/Tayanrad Ton 1 Rai B, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180370050499.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Resimen Arhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor Kep/12-1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 dalam perkara ini adalah **Mahdi Umacina**, Prada NRP 31180370050499 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/137/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VIII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

**Unsur kedua:** “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinan sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni **Mahdi Umacina**, Prada NRP 31180370050499.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

**Unsur ketiga:** "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

**Unsur keempat:** " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-12/A-11/IV/2020/IDIK tanggal 27 April 2020, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom Jaya/2 karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Maret 2020 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom Jaya/2 tanggal 27 April 2020 yaitu selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VIII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dengan melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.
  2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan. terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 23 November 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
  3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.
  4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VIII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lama berdinis menjadi Prajurit TNI AD kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 12 Maret 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :  
a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Pokoton Ton 1 Rai B Yonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020.  
b. 2 (dua) lembar Surat Danyonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya Daftar Pencarian Orang Nomor R/340/IV/2020 tanggal 18 April 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa yang disebut di atas yaitu **Mahdi Umacina**, Prada NRP 31180370050499, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Pokoton Ton 1 Rai B Yonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020.
  - b. 2 (dua) lembar Surat Danyonarhanud-10/ABC/1/F Dam Jaya Daftar Pencarian Orang Nomor R/340/IV/2020 tanggal 18 April 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11980031941273.

Hakim Anggota I

Muhammad Rizal, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota II

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Satiman, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21990054440778

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)